



**PUTUSAN**  
**Nomor 49-K/PM.I-03/AD/IX/2023**

**SALINAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In Absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRE VANROSTI.**  
Pangkat,NRP : Prada, 31210067810900.  
Jabatan : Ta Raimer A.  
Kesatuan : Yonarhanud-1 3/PBY Menarhanud-2/SSM.  
Tempat, Tanggal Lahir : Tembilahan, 27 September 2000.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Asmil Raimer A Yonarhanud-13/PBY Jl. H.R. Soebrantas, Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut ;**

**Membaca**, berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru Nomor BP-06/A-06/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Keputusan Komandan Resimen Arhanud-2/Sisingamangaraja Nomor Kep/44/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/K/AD/I-03/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/49-K/PM.I-03/AD/IX/2023 tanggal 11 September 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/49-K/PM.I-03/AD/IX/2023 tanggal 12 September 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/49-K/PM.I-03/AD/IX/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap dipersidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar:**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/K/AD/I-03/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

*Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/IX/2023*



### Memperhatikan:

Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran c.q. TNI AD.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

8 (delapan) lembar Daftar Absen Pleton III Raimer A, Yonarhanud-13/PBY Menarhanud-2/SSM, terhitung dan bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 a.n. Prada Andre Vanrosti NRP 31210067810900, Jabatan Ta Raimer A, Kesatuan Yonarhanud-13/PBY Menarhanud-2/SSM Dam I/BB, di tanda tangani oleh Danral Meriam A, Yonarhanud-13/PBY a.n. Lettu Arh Hendrik, S.H. NRP 21010073630580.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang – barang :

- Nihil.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

**Menimbang**, bahwa Kepala Oditurat Militer I-03 Pekanbaru telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 5 (lima) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu:

1. Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/115/IX/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;
2. Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/132/IX/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;
3. Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/139/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;
4. Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/169/X/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Panggilan ke-4 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang; dan
5. Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/187/XI/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Panggilan ke-5 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/IX/2023



**Menimbang**, bahwa dari kelima kali surat panggilan tersebut telah 5 (lima) kali juga mendapat jawaban dari Komandan Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Danyonarhanud 13/PBY yaitu:

1. Surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor B/1089/IX/2023 tanggal 19 September 2023;
2. Surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor B/1162/X/2023 tanggal 07 Oktober 2023;
3. Surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor B/1254/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
4. Surat jawaban panggilan sidang ke-4 Nomor B/1304/XI/2023 tanggal 15 Oktober 2023; dan
5. Surat jawaban panggilan sidang ke-5 Nomor B/1323/XI/2023 tanggal 22 November 2023.

Menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak 5 (lima) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

**Menimbang**, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, pada bagian A point 4 Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *In Absensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/IX/2023



**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*secara In Absentia*).

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Empat bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Lima bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga atau waktu-waktu lain, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Markas Raimer A Yonarhanud-13/PBY Menarhanud-2/SSM Kota Pekanbaru Prov. Riau atau tempat-tempat lain, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dan pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa (Terdakwa) Prada Andre Vanrosti adalah Prajurit TNI AD yang statusnya sampai sekarang masih berdinast aktif sebagai Ta Raimer A Yonarhanud-13IPBY Menarhanud-2/SSM dengan pangkat terakhir Prada NRP 31210067810900;
2. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer I-03 Padang karena telah melakukan tindak pidana muter melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) sesuai dengan Petikan Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AD/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 dan Terdakwa telah menjalani pidana tersebut di Tahanan Denpom 1/3 Pekanbaru;
3. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 06.45 WIB Serda Kalkausar Bragi Syafrison Chaniago (Saksi-1) melaksanakan dinas piket sebagai Bintara piket di Raimer A Yonarhanud-13/PBY pada saat akan melaksanakan apel pagi Terdakwa belum hadir, selanjutnya Saksi-1 menghubungi nomor HP milik Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi-1 memerintahkan Ta Piket Raimer A Yonarhanud-13/PBY atas nama Prada Iqbal Pratama Putra Pardosi untuk mencari keberadaan Terdakwa di barak maupun asrama yang kosong di dalam markas Raimer A Yonarhanud-13/PBY namun tidak diketemukan keberadaannya;
4. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Personil Raimer A Yonarhanud-13/PBY melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Lettu Arh Hendrik (Danrai Meniam A

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/IX/2023



Yonarhanud-13/PBY) kemudian Saksi-I melaporkan kepada Danrai bahwa Terdakwa tidak hadir untuk apel pagi tanpa keterangan (TK) dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Danrai memerintahkan seluruh personil Raimer A untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar barak, penumahan serta asrama Raimer A Yonarhanud-13/PBY akan tetapi tidak diketemukan keberadaannya;

5. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Danrai memerintahkan Serda Amirul Ichsan (Bintara lajang tertua) dan Pnatu Felix J (Provost Raimer A Yonarhanud-13/PBY) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya Danrai melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danyon Arhanud-13/PBY a.n. Letkol Anh Budi Prasetya, kemudian Danyon Arhanud-13/PBY memerintahkan Pgs. Pasi Intel Yonarhanud-13/PBY a.n. Lettu Arh Bobby Adnyas untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Pekanbaru dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa termasuk menghubungi orang tua Terdakwa di daerah Tembilahan Inhil Riau, namun tetap tidak diketemukan keberadaan Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan satuannya tidak pernah mengajukan ijin maupun Corp Raport kepada Danyon Arhanud-13/PBY atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah membenitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon, sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa sampai dengan sekarang tidak ditemukan keberadaannya;

7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau atasan yang berwenang karena Terdakwa sudah tidak berniat lagi menjadi anggota TNI AD karena dan awal menjadi anggota TNI AD bukan kemauan Terdakwa melainkan atas kehendak orang tuanya;

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danyon Arhanud-13/PBY atau atasan yang berwenang sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom 1/3 Pekanbaru sesuai Laporan Polisi Nomor LP-071A-07/III/2023/Idik tanggal 05 Mei 2023 atau kurang lebih selama 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, serta Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuan; dan

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danyon Arhanud-13/PBY atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atau:

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Empat bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Lima bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga atau waktu-waktu lain,

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.1-03/AD/IX/2023



atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Markas Raimer A Yonarhanud-1 3/PBY Menarhanud-2/SSM Kota Pekanbaru Prov. Riau atau tempat-tempat lain, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dan pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa (Terdakwa) Prada Andre Vanrosti adalah Prajurit TNI AD yang statusnya sampai sekarang masih berdinis aktif sebagai Ta. Raimer A Yonarhanud-13/PBY Menarhanud-2/SSM dengan pangkat terakhir Prada NRP 31210067810900;
2. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer 1-03 Padang karena telah melakukan tindak pidana militer melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) sesuai dengan Petikan Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AD/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 dan Terdakwa telah menjalani pidana tersebut di Tahanan Denpom 1/3 Pekanbaru;
3. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 06.45 WIB Serda Kalkausar Bragi Syafrison Chaniago (Saksi-I) melaksanakan dinas piket sebagai Bintara piket di Raimer A Yonarhanud-13/PBY pada saat akan melaksanakan apel pagi Terdakwa belum hadir, selanjutnya Saksi-1 menghubungi nomor HP milik Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi-1 memintahkan Ta Piket Raimer A Yonarhanud-13/PBY atas nama Prada Iqbal Pratama Putra Pardosi untuk mencari keberadaan Terdakwa di barak maupun asrama yang kosong di dalam markas Raimer A Yonarhanud-13/PBY namun tidak diketemukan keberadaannya;
4. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Personil Raimer A Yonarhanud-13/PBY melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Lettu Arh Hendrik (Danrai Meniam A Yonarhanud-13/PBY) kemudian Saksi-I melaporkan kepada Danrai bahwa Terdakwa tidak hadir untuk apel pagi tanpa keterangan (TK) dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Danrai memintahkan seluruh personil Raimer A untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar barak, penunahan serta asrama Raimer A Yonarhanud-13/PBY akan tetapi tidak diketemukan keberadaannya;
5. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Danrai memintahkan Serda Amirul Ichsan (Bintara lajang tertua) dan Pnatu Felix J (Provost Raimer A Yonarhanud-1 3/PBY) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya Danrai melaporkan

*Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/IX/2023*



ketidakhadiran Terdakwa kepada Danyon Arhanud-13/PBY a.n. Letkol Anh Budi Prasetya, kemudian Danyon Arhanud-13/PBY memerintahkan Pgs. Pasi Intel Yonarhanud-13/PBY a.n. Lettu Arh Bobby Adniyas untuk melakukan pencarian terhadap Tendakwa di sekitar wilayah Kota Pekanbaru dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa termasuk menghubungi onang tua Terdakwa di daerah Tembilahan Inhil Riau, namun tetap tidak diketemukan keberadaan Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan satuannya tidak pernah mengajukan ijin maupun Corp Raport kepada Danyon Arhanud-13/PBY atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah membenitahukan kebenadaannya balk melalul surat maupun telepon, sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencanian terhadap Terdakwa sampai dengan sekanang tidak ditemukan keberadaannya;

7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau atasan yang berwenang karena Terdakwa sudah tidak berniat lagi menjadi anggota TNI AD karena dan awal menjadi anggota TNI AD bukan kemauan Terdakwa melainkan atas kehendak orang tuanya;

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danyon Arhanud-13/PBY atau atasan yang berwenang sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan dilaponkan perbuatan Terdakwa ke Denpom 1/3 Pekanbaru sesuai Laporan Polisi Nomor LP-071A-07NI2023/Idik tanggal 05 Mei 2023 atau kurang lebih selama 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, serta Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuan; dan

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danyon Arhanud-13/PBY atau atasan yang benwenang, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana;

Pertama : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini Saksi-1 a.n. Serda Kalkausar Bragi Syafnison Chaniago dan Saksi-2 a.n. Serka Moses Boston Riki Rikardo. S. tidak bisa hadir dipersidangan berdasarkan surat dari Danyon Arhanud-13/PBY Nomor B/1323/XI/2023 tanggal 22 November 2023 tentang Laporan tidak dapat menghadiri persidangan karena para Saksi sedang melaksanakan cuti tahunan.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak

*Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/IX/2023*



sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas kepersidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

**Menimbang**, bahwa keterangan para saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **KALKAUSAR BRAGI SYAFNISON CHANIAGO.**  
Pangkat, NRP : Serda, 21210043250200.  
Jabatan : Dancukmen I Ton III Raimen A.  
Kesatuan : Yonarhanud- 13/PBY Menarhanud-2/SSM.  
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh (Nangro Aceh Darusalam), 06 Februari 2000.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Raimer A Yonarhanud-13/PBY Jl. H.R. Soebrantas  
Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2021 saat Terdakwa melaksanakan orientasi di Yonarhanud-13/PBY hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer 1-03 Padang karena telah melakukan tindak pidana militer melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) sesuai dengan Petikan Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AD/III/2022 tanggal 22 Maret 2022;
3. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB terakhir kali Saksi melihat Terdakwa dibarak bujangan Raimer A, Yonarhanud-13/PBY saat melaksanakan patroli pengecekan bujangan selaku Bintara Piket Baterai;
4. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 06.45 WIB Saksi melaksanakan dinas piket sebagai Bintara piket di Raimer A Yonarhanud-13/PBY pada saat akan melaksanakan apel pagi Terdakwa belum hadir, selanjutnya Saksi menghubungi nomor HP milik Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya Saksi memerintahkan Ta Piket Raimer A Yonarhanud-13/PBY atas nama Prada Iqbal Pratama Putra Pardosi untuk mencari keberadaan Terdakwa di barak mapun asrama kosong di dalam markas Raimer A Yonarhanud-13/PBY namun tidak diketemukan keberadaannya;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/IX/2023



5. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Personil Raimer A, Yonarhanud-13/PBY melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Lettu Arh. Hendrik (Danrai Meriam A Yonarhanud-13/PBY) kemudian Saksi melaporkan kepada Danrai bahwa Terdakwa tidak hadir untuk apel pagi dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Danrai memerintahkan seluruh personil Raimer A untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar barak, perumahan serta asrama Raimer A, Yonarhanud-13/PBY akan tetapi tidak diketemukan keberadaannya;

6. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Danrai memerintahkan Serda Amirul Ichsan (Bintara lajang tertua) dan Pratu Felix J (Provost Raimer A Yonarhanud-13/PBY) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya Danrai melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danyon Arhanud-13/PBY a.n. Letkol Arh Budi Prasetya, selanjutnya Danyon Arhanud-13/PBY memerintahkan Pgs. Pasi Intel Yonarhanud-13/PBY a.n. Lettu Arh. Bobby Adriyas untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Pekanbaru dan tempat tempat yang sering dikunjungi Terdakwa termasuk menghubungi orang tua Terdakwa di daerah Tembilahan Inhil Riau, namun tetap tidak diketemukan keberadaan Terdakwa;

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah mengajukan ijin maupun Corp Raport kepada Danyon Arhanud-13/PBY atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon, sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa sampai dengan sekarang tidak ditemukan keberadaannya;

8. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau atasan yang berwenang karena Terdakwa sudah tidak berniat lagi menjadi anggota TNI AD karena dan awal menjadi anggota TNI AD bukan kemauan Terdakwa melainkan atas kehendak orang tuanya.

9. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyon Arhanud-13/PBY atau atasan yang berwenang sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan sekanang belum kembali ke kesatuan, maka satuan melimpahkan perkara Tensangka ke Denpom 1/3 Pekanbaru sesuai dengan Laponan Polisi Nomor LP-07/A-07N/2023/Idik tanggal 05 Mei 2023 tentang Tindak Pidana Desersi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku; dan

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danyon Arhanud-13/PBY atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan, Terdakwa mupun satuan tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/IX/2023



Saksi-2:

Nama lengkap : **MOSES BOSTON RIKI RIKARDO. S.**  
Pangkat, NRP : Serka, 21130008770292.  
Jabatan : Bamin Intel Tonma Raima.  
Kesatuan : Yonarhanud-13/PBY.  
Tempat, tanggal lahir : Air Molek (Riau), 22 Februari 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Katolik.  
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanud-13/PBY Jl. Kaharudin Nasution Kec. Simpang Tiga Kota Pekanbaru Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2022 setelah Saksi pulang Satgas Apter dan Kodim 1806/Teluk Bintuni Korem 182/Jazira Onim Kodam XVIII/Kasuari Papua Barat pada saat Terdakwa dipanggil Pasi Intel Yonarhanud-13/PBY untuk melaksanakan panggilan sidang dan Pengadilan Mihter I-03 Padang, hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 06.45 WIB pada saat akan dilakukan pengecekan apel pagi oleh Saksi Terdakwa belum hadir, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa namun Handphon Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi memerintahkan Prada Iqbal Pratama Putra Pardosi (Ta Piket Raimer A, Yonarhanud-13/PBY) untuk mencari keberadaan Terdakwa di barak mapun asrama kosong di dalam markas Raimer A, Yonarhanud-13/PBY namun tidak diketemukan keberadaannya;
3. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Personil Raimer A, Yonarhanud-13/PBY melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Lettu Arh Hendrik (Danrai Meriam A Yonarhanud-13/PBY) kemudian Saksi melaporkan kepada Danrai bahwa Terdakwa tidak hadir untuk apel pagi dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Danrai memerintahkan seluruh personil Raimer A untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar barak, perumahan serta asrama Raimer A, Yonarhanud-13/PBY akan tetapi tidak diketemukan keberadaannya;
4. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Danrai memerintahkan Serda Amirul Ichsan (Bintara lajang tertua) dan Pratu Felix J (Provost Raimer A Yonarhanud-13/PBY) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya Danrai melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danyon Arhanud-13/PBY a.n. Letkol Arh Budi Prasetya;
5. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2023 Danyon Arhanud-13/PBY memerintahkan Pgs. Pasi Intel Yonarhanud-13/PBY a.n. Lettu Arh Bobby Adriyas untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Pekanbaru dan tempat tempat

*Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/IX/2023*



yang sering dikunjungi Terdakwa termasuk menghubungi orang tua Terdakwa di daerah Tembilahan Inhil Riau, namun tetap tidak diketemukan keberadaan Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah mengajukan ijin maupun Corp Raport kepada Danyon Arhanud-13/PBY atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon, sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa sampai dengan sekarang tidak ditemukan keberadaannya;

7. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau atasan yang berwenang karena Terdakwa sudah tidak berniat lagi menjadi anggota TNI AD karena dan awal menjadi anggota TNI AD bukan kemauan Terdakwa melainkan atas kehendak orang tuanya;

8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyon Arhanud-13/PBY atau atasan yang berwenang sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, maka satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 1/3 Pekanbaru sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07N/2023/Idik tanggal 05 Mei 2023 tentang Tindak Pidana Desersi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku; dan

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyon Arhanud-13/PBY atau atasan yang berwenang, Terdakwa mupun satuan tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasai militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Danyon Arhanud-13/PBY.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat 8 (delapan) lembar Daftar Absen Pleton III Raimer A Yonarhanud-13/PBY Menarhanud-2/SSM, terhitung dan bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 a.n. Prada Andre Vanrosti NRP 31210067810900, Jabatan Ta Raimer A, Kesatuan Yonarhanud-13/PBY Menarhanud-2/SSM.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/IX/2023*



Bahwa mengenai barang 8 (delapan) lembar Daftar Absen Pleton III Raimer A Yonarhanud-13/PBY Menarhanud-2/SSM, terhitung dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 a.n. Prada Andre Vanrosti NRP 31210067810900, Jabatan Ta Raimer A, Kesatuan Yonarhanud-13/PBY Menarhanud-2/SSM, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang, bukti surat tersebut ditandatangani oleh a.n. Danyonarhanud-13/PBY Danrai Meriam A, atas nama Letnan Saru Arh. Pebri Yendi NRP 21010073630580 yang menerangkan bahwa sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 tertulis DS (Disersi). Surat tersebut tertera nama Terdakwa pada nomor urut 24 (dua puluh empat) sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang statusnya sampai sekarang masih berdinasi aktif disatuan Raimer A, Yonarhanud-13/PBY Menarhanud-2/SSM dengan pangkat terakhir Prada NRP 31210067810900;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Keputusan Komandan Resimen Arhanud-2/Sisingamangaraja Nomor Kep/44/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari Dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer;
4. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer I-03 Padang karena telah melakukan tindak pidana militer melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) sesuai dengan Petikan Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AD/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 dan Terdakwa telah menjalani pidana tersebut di tahanan Denpom 1/3 Pekanbaru;
5. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 06.45 WIB Saksi-1 melaksanakan dinas piket sebagai Bintara piket di Raimer A Yonarhanud-13/PBY pada saat akan melaksanakan apel pagi Terdakwa belum hadir, selanjutnya Saksi-1 menghubungi nomor HP milik Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi-

*Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/IX/2023*



1 memerintahkan Ta Piket Raimer A Yonarhanud-13/PBY atas nama Prada Iqbal Pratama Putra Pardosi untuk mencari keberadaan Terdakwa di barak maupun asrama yang kosong di dalam markas Raimer A Yonarhanud-13/PBY namun tidak diketemukan keberadaannya;

6. Bahwa benar sekira pukul 07.00 WIB Personil Raimer A, Yonarhanud-13/PBY melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Lettu Arh. Hendrik (Danrai Meriam A Yonarhanud-13/PBY) kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danrai bahwa Terdakwa tidak hadir untuk apel pagi Tanpa Keterangan (TK) dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Danrai memerintahkan seluruh personil Raimer A untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar barak, perumahan serta asrama Raimer A, Yonarhanud-13/PBY akan tetapi tidak diketemukan keberadaannya;

7. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Danrai memerintahkan Serda Amirul Ichsan (Bintara lajang tertua) dan Pratu Felix J (Provost Raimer A Yonarhanud-13/PBY) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya Danrai melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danyon Arhanud-13/PBY a.n. Letkol Arh Budi Prasetya, kemudian Danyon Arhanud-13/PBY memerintahkan Pgs. Pasi Intel Yonarhanud-13/PBY a.n. Lettu Arh Bobby Adriyas untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Pekanbaru dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa termasuk menghubungi orang tua Terdakwa di daerah Tembilahan Inhil Riau, namun tetap tidak diketemukan keberadaan Terdakwa;

8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya tidak pernah mengajukan ijin maupun Corp Raport kepada Danyon Arhanud-13/PBY atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon, sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa sampai dengan sekarang tidak ditemukan keberadaannya;

9. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau atasan yang berwenang karena Terdakwa sudah tidak berniat lagi menjadi anggota TNI AD karena dan awal menjadi anggota TNI AD bukan kemauan Terdakwa melainkan atas kehendak orang tuanya;

10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyon Arhanud-13/PBY atau atasan yang berwenang sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom 1/3 Pekanbaru sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07N/2023/Idik tanggal 05 Mei 2023 atau kurang lebih selama 89 (detapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari, serta Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuan;

11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan sataun tanpa ijin dari komandan satuan ataupun atasan yang berwenang sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan perkara Terdakwa ini diputus secara *In Absentia* pada tanggal 23 November 2023

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/IX/2023



atau selama 291 (dua ratus delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut;

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik kesatuan Danyon Arhanud-13/PBY; dan

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danyon Arhanud-13/PBY atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut;

1. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik;
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera; dan
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana Desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada point ketiga dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian diatas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom 1/3 Pekanbaru sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07N/2023/Idik tanggal 05 Mei 2023 atau kurang lebih selama 89 (detapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

**Menimbang**, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In Absentia* pada tanggal 23 November

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/IX/2023



2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada tanggal 23 November 2023 atau selama 291 (dua ratus delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

**Menimbang**, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Pertama : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another* yang saling mengecualikan dan menurut Undang-Undang baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer yang relevan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur Kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa"

**Menimbang**, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Unsur Kesatu : "Militer"**

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/IX/2023



Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam Dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan Dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan negara melalui TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah;

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan;
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan;
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan; dan
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan



tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang statusnya sampai sekarang masih berdinasi aktif disatuan Raimor A, Yonarhanud-13/PBY Menarhanud-2/SSM dengan pangkat terakhir Prada NRP 31210067810900;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Keputusan Komandan Resimen Arhanud-2/Sisingamangaraja Nomor Kep/44/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru; dan
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari Dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

**Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"**

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan sipelaku, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/IX/2023



Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku/Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 06.45 WIB Serda Kalkausar Bragi Syafrison Chaniago (Saksi-1) melaksanakan dinas piket sebagai Bintara piket di Raimer A Yonarhanud-13/PBY pada saat akan melaksanakan apel pagi Terdakwa belum hadir, selanjutnya Saksi-1 menghubungi nomor HP milik Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi-1 memerintahkan Ta Piket Raimer A Yonarhanud-13/PBY atas nama Prada Iqbal Pratama Putra Pardosi untuk mencari keberadaan Terdakwa di barak maupun asrama yang kosong di dalam markas Raimer A Yonarhanud-13/PBY namun tidak diketemukan keberadaannya;
2. Bahwa benar sekira pukul 07.00 WIB Personil Raimer A, Yonarhanud-13/PBY melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Lettu Arh. Hendrik (Danrai Meriam A Yonarhanud-13/PBY) kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danrai bahwa Terdakwa tidak hadir untuk apel pagi Tanpa Keterangan (TK) dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Danrai memerintahkan seluruh personil Raimer A untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar barak, perumahan serta asrama Raimer A, Yonarhanud-13/PBY akan tetapi tidak diketemukan keberadaannya;
3. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Danrai memerintahkan Serda Amirul Ichsan (Bintara lajang tertua) dan Pratu Felix J (Provost Raimer A Yonarhanud-13/PBY) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya Danrai melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danyon Arhanud-13/PBY a.n. Letkol Arh Budi Prasetya, kemudian Danyon Arhanud-13/PBY memerintahkan Pgs. Pasi Intel Yonarhanud-13/PBY a.n. Lettu Arh Bobby Adriyas untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Pekanbaru dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa termasuk menghubungi orang tua Terdakwa di daerah Tembilahan Inhil Riau, namun tetap tidak diketemukan keberadaan Terdakwa;

*Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/IX/2023*



4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya tidak pernah mengajukan ijin maupun Corp Report kepada Danyon Arhanud-13/PBY atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon, sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa sampai dengan sekarang tidak ditemukan keberadaannya;

5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau atasan yang berwenang karena Terdakwa sudah tidak berniat lagi menjadi anggota TNI AD karena dan awal menjadi anggota TNI AD bukan kemauan Terdakwa melainkan atas kehendak orang tuanya; dan

6. Bahwa berdasarkan fakta diatas diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa secara sadar dan keinginan sendiri pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan saat ini belum kembali kesatuan disebabkan karena Terdakwa sudah tidak berniat lagi menjadi anggota TNI AD karena dan awal menjadi anggota TNI AD bukan kemauan Terdakwa melainkan atas kehendak orang tuanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

**Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”**

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/IX/2023*



1. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik kesatuan Danyon Arhanud-13/PBY; dan
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danyon Arhanud-13/PBY atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

**Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”**

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagai mana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan ataupun atasan yang berwenang sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan perkara Terdakwa ini diputus secara *In Absentia* pada tanggal 23 November 2023 atau selama 291 (dua ratus sembilan puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

**Unsur Kelima : ” Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”**

Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalar sebagian atau seluruhnya.

Menimbang, Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/IX/2023



1. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer I-03 Padang karena telah melakukan tindak pidana militer melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) sesuai dengan Petikan Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AD/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 dan Terdakwa telah menjalani pidana tersebut di tahanan Denpom 1/3 Pekanbaru; dan
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan sataun tanpa ijin dari komandan satuan ataupun atasan yang berwenang sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan perkara Terdakwa ini diputus secara *In Absensia* pada tanggal 23 November 2023 atau selama 291 (dua ratus delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi” telah terpenuhi

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) *Kejuncto* Ayat (2) *jjuncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan perkara Terdakwa;
2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/IX/2023



putusan di bawah ini setelah pertimbangan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini mengenai statusnya; dan

4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin yang sah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dinas yang tidak boleh terjadi di lingkungan Militer apalagi Terdakwa sebelum perkara ini pernah Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer I-03 Padang karena telah melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) sesuai dengan Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AD/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pidana pokok penjara yang diajukan Oditur Militer dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara, ini Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer, yang seharusnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas apalagi Terdakwa masih baru menjadi Prajurit TNI yang seharusnya mempunyai semangat yang tinggi dan bukan malah pergi dari kewajiban

*Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/IX/2023*



dinasnya, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan; dan

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Batalyon Arhanud-13/PBY serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-7 dan Sumpah Prajurit butir ke-4;
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya;
3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Batalyon Arhanud-13/PBY; dan
4. Terdakwa sebelum perkara ini pernah Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer I-03 Padang karena ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) sesuai dengan Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AD/III/2022 tanggal 22 Maret 2022.

**Keadaan-keadaan yang meringankan : Nihil**

**Menimbang**, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas sehingga dengan semauanya meninggalkan dinas;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan

*Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/IX/2023*



Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin selama 291 (dua ratus sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa;

3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas;

4. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 5 (lima) kali untuk hadir di persidangan, namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI; dan

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik di kesatuan Batalyon Arhanud-13/PBY Menarhanud-2/SSM, oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer dengan kata lain harus harus dipecat dari kedinasan TNI AD.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 8 (delapan) lembar Daftar Absen Pleton III Raimer A Yonarhanud-13/PBY Menarhanud-2/SSM, terhitung dan bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 a.n. Prada Andre Vanrosti NRP 31210067810900, Jabatan Ta Raimer A, Kesatuan Yonarhanud-13/PBY Menarhanud-2/SSM.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *juncto* Pasal 190


*Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/IX/2023*



Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Andre Vanrosti**, Prajurit Dua NRP 31210067810900, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:  
- 8 (delapan) lembar Daftar Absen Pleton III Raimer A, Yonarhanud-13/PBY Menarhanud-2/SSM, terhitung dan bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 a.n. Prada Andre Vanrosti NRP 31210067810900, Jabatan Ta Raimer A, Kesatuan Yonarhanud-13/PBY Menarhanud-2/SSM Dam I/BB, di tanda tangani oleh Danral Meriam A, Yonarhanud-13/PBY a.n. Lettu Arh Hendrik, S.H. NRP 21010073630580.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/IX/2023



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Abdul Halim, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P dan Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yafrizal Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti Rohim, S.H., Letnan Satu NRP 21990181570578 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Abdul Halim, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.  
Kapten Chk NRP 11110035290985

Panitera Pengganti

Ttd

Rohim, S.H.  
Letnan Satu NRP 21990181570578